

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan pada BAB III, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Perkawinan adalah peristiwa hukum, maka perkawinan yang sah menimbulkan akibat hukum sedangkan perkawinan siri secara hukum maka tidak ada perlindungan hukum suami isteri maupun anak karena perkawinan yang dilakukan tidak mempunyai legalitas di mata hukum. Maka perkawinan yang dilakukan secara siri menimbulkan dampak terhadap anak yang dilahirkan, anak yang dilahirkan dari perkawinan siri tidak mempunyai legalitas dimata hukum oleh karena itu hak-hak anak tidak terpenuhi, akan tetapi setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor.46/PUU-VII/2010 anak yang dilahirkan dari perkawinan siri bisa mempunyai hubungan perdata dengan keluarga ayahnya selagi bisa dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah.

2) Anak dari hasil perkawinan siri tidak memiliki kekuatan hukum yang tetap dengan tidak adanya bukti Akta Nikah sehingga pernikahan yang dilakukan dianggap tidak pernah ada. Kemudian, setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUUVIII/2010 tentang persoalan hubungan keperdataan anak dengan ayah biologisnya, akta kelahiran anak dari perkawinan siri tidak hanya mencantumkan nama ibunya tetapi dapat juga mencantumkan nama ayahnya dengan syarat penetapan dari pengadilan soal penetapan asal usul anak. Penetapan perkara nomor. 36/Pdt.P/2020/PA.JB Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon telah terbukti serta cukup beralasan untuk ditetapkan anak tersebut sebagai anak Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah sesuai ketentuan pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, oleh karena itu permohonan Para Pemohon patut dikabulkan, sehingga anak tersebut mempunyai kekuatan hukum yang setara dengan anak sah dan mempunyai hubungan keperdataan antara anak dari perkawinan siri dengan ayah biologisnya